

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1947

PENGADILAN TENTARA. Peraturan
Mahkamah Tentara sementara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa dianggap perlu menyesuaikan jalannya Pengadilan Tentara (dalam arti luas) dengan keadaan perang (bahaya perang) sekarang ini:

Mengingat:

Undang-undang Nomor 7 dan 8 tahun 1946. Peraturan Pemerintah Nomor 5-1946 dan Nomor 4-1947, pasal 22 berhubungan dengan pasal IV aturan Peralihan dari Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945 No. X.

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

Pasal 1.

- (1). Buat sementara maka tiap-tiap Pengadilan Negeri untuk daerah hukumnya merangkap menjadi Pengadilan Tentara Luar Biasa yang selanjutnya disebut Mahkamah Tentara Sementara.
- (2). Dengan tidak mengurangi Peraturan ini, maka Undang-undang No. 7 dan 8 tahun 1946 berlaku bagi Mahkamah tersebut.
- (3). Ketua Mahkamah Tentara Sementara mendapat pangkat Letnan Kolonel tituler: Panitera Mahkamah Tentara Sementara mendapat pangkat Kapten tituler. Satu sama lain tak mengurangi hak Presiden untuk memberikan pangkat-pangkat yang lebih tinggi.
- (4). Untuk sementara daerah-hukum Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Luar Biasa diperkecil sehingga meliputi seluruh daerah-hukum Pengadilan Negeri saja yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Tentara atau Ketua Mahkamah Tentara Luar Biasa itu.

Pasal 2.

- (1). Untuk sementara maka tiap-tiap Kejaksaan Pengadilan Negeri merangkap menjadi Kejaksaan Tentara untuk melayani juga perkara-perkara yang termasuk kekuasaan Pengadilan Tentara.
- (2). Ketua Kejaksaan Pengadilan Negeri menjabat Jaksa Tentara dan Jaksa lainnya yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini bukan seorang Jaksa Tentara, kini menjabat Jaksa Tentara Pengganti.
- (3). Dalam mengurus perkara-perkara termaksud dalam ayat (1) maka

antara satu dengan yang lain perhubungan Jaksa-jaksa Tentara (termasuk juga Jaksa Tentara Pengganti) yang tergabung pula dalam satu Kejaksaan Pengadilan Negeri, tetap seperti sedia kala dalam gabungannya itu.

- (4). Untuk jabatan Jaksa Tentara (Pengganti) maka penjabat-penjabat baru tersebut dalam ayat (2) tadi mendapat pangkat Mayor tituler: satu sama lain tidak mengurangi hak Presiden untuk memberikan pangkat yang lebih tinggi dari itu.

Pasal 3.

Suatu Pengadilan Tentara bersidang ditempat kedudukannya, kecuali jikalau berhubung dengan keadaan Negara atas ketetapan Ketuanya sidan itu harus diadakan ditempat lain didalam daerah-hukum masing-masing.

Pasal 4.

Suatu Pengadilan Tentara dapat mengadili perkara dalam sidang yang terdiri dari Ketua, Jaksa Tentara Agung atau Jaksa Tentara dan Panitera.

Pasal 5.

Jaksa Tentara Agung atau Jaksa Tentara boleh membawa siterdakwa dihadapan persidangan pengadilan dengan tidak usah memperhatikan acara ("formaliteit") apapun juga.

Selanjutnya dipakai sebagai pedoman oleh Pengadilan Tentara Titel 10 Bagian I dan III H.I.R. dengan memperhatikan hal-hal yang tersebut dalam pasal 337 H.I.R. dibawah huruf A, B, C, E dan F.

Jika dianggap perlu oleh Ketua, maka ia dapat memerintahkan kepada Jaksa Tentara yang bersangkutan (Jaksa Tentara Agung bagi Mahkamah Tentara Agung) untuk menambah pemeriksaan permulaan, dengan mengembalikan daftar perkaranya kepadanya (kepada Jaksa tersebut).

Pasal 6.

- (1). Jika karena sesuatu keadaan suatu perkara tak dapat dihadapkan kepada Pengadilan Tentara yang berkuasa untuk mengadilinya, perkara tersebut dapat diadili oleh Pengadilan Tentara lain yang berdekatan, atas ketetapan Ketua Mahkamah Tentara Agung dengan persetujuan Jaksa Tentara Agung.
- (2). Apabila karena sesuatu hal tak ada perhubungan bagi antara Mahkamah Agung dan sesuatu Pengadilan Tentara yang berdekatan itu, maka Pengadilan Tentara yang berdekatan itu harus mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya.

Pasal 7.

- (1). Dimana dalam Peraturan ini disebut "Pengadilan Tentara" maka termaksud pula Mahkamah Tentara Luar Biasa dan Mahkamah Tentara Sementara.
- (2). Dalam sebutan Jaksa Tentara (Jaksa Tentara Agung) dalam pasal 4 dan 5 Peraturan ini termasuk juga Jaksa Tentara Pengganti (Wakil Jaksa Tentara Agung).

Pasal 8.

Perkara-perkara yang pada saat mulai berlakunya Peraturan ini ada pada suatu Kejaksaan Tentara, sedapat mungkin diselesaikan oleh Pengadilan Tentara yang berhak mengadilinya menurut peraturan-peraturan yang hingga kini berlaku.

Pasal 9.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Agustus 1947.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Pertahanan,

AMIR SJARIFOEDDIN.

Diumumkan
pada tanggal 19 Agustus 1947.

Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

*) Berita Negara Republik Indonesia 1947 No. 43.

PENJELASAN.

PERATURAN PEMERINTAH 1947 No. 22.
TENTANG PENGADILAN TENTARA.

Penjelasan Umum.

Berhubung dengan keadaan perang (bahaya perang) sekarang ini perlu disediakan peraturan untuk penyelesaian perkara-perkara yang lebih cepat dari yang sudah-sudah.

Menurut Peraturan ini maka dengan memakai tenaga semua Pengadilan Negeri, penyelesaian perkara-perkara yang termasuk kekuasaan Pengadilan Tentara terbagi atas banyak Pengadilan.

Kekurangan karena susunan sidang Pengadilan tersebut pada keadaan sekarang ini (yaitu seolah-olah tak memakai tenaga anggota-opopsir), dapat diperkecil sewaktu-waktu dengan kebijaksanaan, Ketua dapat mendengarkan keterangan seorang anggota Tentara sebagai ahli dalam ketentaraan, dan sebagainya.

Pun hal memperluas jumlah Jaksa Tentara dapat dianggap sebagai salah satu jalan untuk mempercepat penyelesaian perkara. Untuk itu yang terbaik ialah setiap Jaksa (boasa) dijadikan Jaksa Tentara atau Jaksa Tentara Pengganti. Maka dengan demikian, dapatlah dipergunakan kecakapan dan pengalaman mereka dalam pengusutan dan penuntutan perkara.

Jalan yang ketiga ialah memberi kesempatan kepada pengadilan Tentara untuk bersidang diluar tempat dimana kedudukannya, untuk mendekati tempat dimana perkara-perkara yang harus diurusnya itu terjadi. Hal ini terutama ditujukan kepada medan pertempuran.

Meskipun disana-sini hal tersebut telah dipraktekkan oleh beberapa Mahkamah Tentara, masih dirasa perlu untuk menegaskan itu dalam suatu Undang-undang atau Peraturan Pemerintah. Satu sama lain untuk menghapuskan salah faham.

Jalan yang ke-empat untuk mencapai maksud ialah memperluas kemungkinan untuk mengadili perkara secara sumir.

Yang dimaksud oleh Peraturan ini ialah antara lain bahwa kita tak usah mengindahkan syarat-syarat yang menurut peraturan-peraturannya sampai kini masih berlaku untuk memajukan perkara (dan menyelesaikan selanjutnya) secara singkat tadi. Maka dari itu ayat D pasal 337 H.I.R. dengan sengaja tak disebut dalam pasal 5 Peraturan ini, dan dirasa cukup untuk menegaskan seperti yang tercantum dalam garis ketiga pasal 5 tersebut.

Selanjutnya, dan terutama mengingat akan kesulitan dalam perhubungan pada umumnya pada waktu sekarang ini, maka soal "relative competentie" bukannya hal yang begitu penting lagi seperti diwaktu yang sudah-sudah. Karena itu maka diadakan kemungkinan seperti yang tersebut dalam pasal 6 Peraturan ini.

Pada akhirnya, cukup sekiranya diperingatkan disini bahwa untuk dapat menjalankan Peraturan ini secara lancar, dibutuhkan sekali kerja-bersama yang sehat antara pihak Pengadilan dan pihak Kejaksaan, begitu pula antara pihak Kejaksaan dan pihak Kepolisian.

Penjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 dan 2. Cukup jelas.

Sesuai dengan azas tersimpul dalam pasal 4; dianggap tak perlu untuk mengangkat anggota-opsir buat Mahkamah Tentara Sementara.

Pasal 3. Jika dulu suatu Mahkamah Tentara atau Mahkamah Tentara Luar Biasa mengadakan sidang diluar tempat kedudukannya ialah berdasarkan kias daripada peraturan yang berlaku bagi Pengadilan Negeri, lihat pasal 90 R.O. Terhadap Mahkamah Tentara Agung, lihat pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 7-1946. Maka sekarang dengan pasal 3 ini secara tegas hal tersebut diperbolehkan. Kebutuhan ini terutama terasa sekali pada daerah-daerah yang berdekatan dengan medan pertempuran.

Pasal 4. Sudah barang tentu sedapat mungkin suatu Pengadilan Tentara harus bersidang secara lengkap menurut peraturan-peraturan yang hingga kini berlaku. Tetapi apabila hal ini tidak mungkin maka pada waktu perang (bahaya perang) sekarang ini hendaknya dimungkinkan sidang pengadilan terdiri dari Ketua, Jaksa Tentara (Agung) dan Panitera, artinya jika perlu sama sekali tidak dengan seorang anggota-opsir (misalnya dalam hal semua anggota-opsir sesuatu Pengadilan Tentara dikirimkan kegaris depan). Pasal 4 ini tertuju pada perkara-perkara kejahatan !

Terhadap perkara pelanggaran tetap berlaku pasal 20 Undang-undang No. 7-1946.

Pasal 5. Cukup terang setelah penjelasan umum diatas tadi.

Pasal 6. Ketetapan termaksud yang menunjuk Pengadilan mana yang berhak untuk mengadilinya dapat bersifat umum; tetapi mungkin pula bersifat "incidenteel", yaitu hanya berlaku buat perkara yang tertentu saja. Selanjutnya, lihat penjelasan umum.

Pasal 7, 8 dan 9. Tak membutuhkan penjelasan.
